



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka keefektifan akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan pemilihan Pembakal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diatur tatacara penyaluran dana bantuan keuangan biaya pemilihan Pembakal yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Pembakal yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- [2. Undang-Undang](#) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pembakal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pembakal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN PEMBAKAL YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 6

Pengawasan penggunaan dana bantuan keuangan biaya pemilihan Pembakal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Pembakal Kabupaten merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

Pada tanggal 29 September 2021

BUPKni IULU SUNGAI TENGAH

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai

pada tanggal : 29 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

s' : □ IN HULU SUNGAI TENGAH,

416
SETDA

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021

NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA
PEMILIHAN PEMBAKAL YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMILIHAN PEMBAKAL YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Pembakal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD PERMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Sebagai wujud implementasi atas peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan Pemerintah Desa dalam membiayai pelaksanaan pemilihan Pembakal di masing-masing desa pelaksana.

C. TUJUAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Terdananya Pelaksanaan Pemilihan Pembakal di masing-masing desa oleh Panitia pemilihan Pembakal yang melangsungkan kegiatan pemilihan Pembakal, sehingga yang merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kelangsungan roda pemerintahan desa oleh Pembakal terpilih.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 34 Ayat (6) : Biaya Pemilihan Pembakal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

E. SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Pembakal Yang Bersumber Dan Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Pembakal.

F. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Pembakal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Pembakal harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Pemerintah desa penerima dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Pembakal disalurkan sekaligus dengan ketentuan berkas pengajuan sebagai berikut
- a. Pembakal menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Kepada Bupati Hulu Sungai Tengah cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilampiri
 - 1) Fotocopy ringkasan APBDes yang mencantumkan besaran bantuan keuangan Pemilihan Pembakal;
 - 2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan di lampiran I Total Bantuan Keuangan Kabupaten Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021;
 - 3) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan diketahui oleh Pembakal, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat;
 - 4) Fotocopy Rekening Kas Desa.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan permintaan penyaluran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - 1) Persetujuan Bupati;
 - 2) Rekapitulasi Penyaluran ke masing-masing Rekening Kas Desa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memproses penyaluran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



AULA OKTAFIANDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA
 PEMILIHAN PEMBAKAL YANG BERSUMBER DARI DANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Panitia Pemilihan Pembakal Tahun
 Anggaran 2021
 Desa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Biaya Pengadaan Surat Suara.	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Biaya Pengadaan Kotak Suara.	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Biaya Pembuatan Spanduk.	Rp.	Rp.	Rp.*
4.	Biaya Honorarium Panitia Pemilihan Pembakal.	Rp.	Rp.	Rp.
5.	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Rp.	Rp.	Rp.
6.	Biaya Penggandaan	Rp.	Rp.	Rp.
7.	Biaya Makan Minum Rapat	Rp.	Rp.	Rp.
Junilah		Rp.	Rp.	Rp.

....., 2021

Ketua Panitia

()

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



AULLA OKTAFIANDI